



**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2595 K/PID.SUS/2023)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**YOZANDIEGO ARWIRASHAKEH SOEMANTRI**

NIM 11000120140779

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara  
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2595  
K/Pid.Sus/2023)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**YOZANDIEGO ARWIRASHAKEH SOEMANTRI**

NIM 11000120140779

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.  
NIP. 196308221990011001

Pembimbing II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.  
NIP. 195903281986032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2595 K/PID.SUS/2023)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

YOZANDIEGO ARWIRASHAKEH SOEMANTRI

NIM 11000120140779

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196308221990011001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.  
NIP. 195903281986032001



AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196508251992032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistiyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



Yozandiego Arwirashakeh Soemantri

NIM 11000120140779

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Memulai dengan penuh keyakinan,  
Menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Hukum dengan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023).”** Dalam proses menyelesaikan tugas akhir, penulis mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai macam pihak. Dengan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta saran dalam menyusun tugas akhir;
5. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta saran dalam menyusun tugas akhir;

6. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu mendampingi selama menjalankan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembina UKM-F Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendampingi selama menjalankan masa kepemimpinan menjadi Ketua Organisasi yang sangat berpengaruh dan berdampak positif dalam hidup penulis;
8. Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardani, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembina berlangsungnya acara Diponegoro Law Fair 2023 menjadi sebuah acara yang memiliki makna tersendiri bagi penulis;
9. Bapak Bambang Sumantri dan Ibu Sri Ani selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan secara mental, material, dan doa sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Yolan Enggiashakeh Soemantri dan Yondia Vanensashakeh Soemantri selaku saudara kandung yang selalu memberikan dukungan secara mental, material, dan doa sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Ariane Indira Renanda yang selalu memberikan kesempatan, menjadi sosok yang menginspirasi, serta memberi dorongan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal;
12. Badan Pengurus Harian UKM-F Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 Karolin, Rohim, Naufal, Fhou, Laras,

Ratu Setya, Riska, Muhammad Bedy, Ariane, Yuliya, Nazwa, Atmakeno, Tetsuya, Andito, Chilaa, serta Nazif yang telah menjadi rekan kerja serta sahabat dalam menjalankan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

13. Sahabat penulis semasa perkuliahan Hafiz, Eli, Palma, Alifannisa, Righo, Fakhri, Tia, Alfa, Azadel, Geraldyn, Fitri, Inri yang selalu menemani penulis selama kuliah;

14. Kakak tingkat penulis selama perkuliahan Zarra, Rainy, Suprat, Fernanda, Irwansyah, Sindy, Elii, Ibrahim yang selalu memberi arahan selama berproses menjadi anggota organisasi di UKM-F Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

15. Adik tingkat penulis selama perkuliahan Josephine, Hikmat, Khalid, Adel, Lasya, Farul, Viandry, Ananda Xaviera, Wildan, Dhian Putri, Pramesti, Daniela, Herdian, Lasya, Nathalie, Nissa yang selalu memberi kemeriahan selama berproses menjadi anggota organisasi di UKM-F Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

16. Sahabat KKN Tim I 2024 Desa Kuncen Andrea, Arif, Salsa, Rafa, Lathifah, Resya, Okta yang telah menjadi kawan bertahan hidup selama KKN serta mengajarkan banyak sekali makna hidup;

17. Sahabat penulis selama ini Ibrahim Tri Wicaksana, Fernanda Sabatini, Attaravie Achmad Fachrezi yang selalu menemani saat penulis membutuhkan waktu untuk menghibur diri.



18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan baik keluarga, sahabat, maupun teman dekat lainnya yang telah memberikan dukungan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik substansi maupun penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik serta saran yang dapat menjadi bahan evaluasi.

Semarang, 25 Maret 2024

Penulis

Yozandiego Arwirashakeh Soemantri

## ABSTRAK

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana pada kebijakan ini dinilai masih belum efektif karena hanya bersifat sebagai pidana tambahan sehingga menyebabkan ketidakefektifan pengembalian kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2022 negara mengalami kerugian keuangan negara sebanyak 48,79 triliun rupiah dan hanya dapat dikembalikan sebanyak 22 triliun rupiah. Keadaan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan mengenai kebijakan kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang bersumber dari studi kepustakaan. Kebijakan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam peraturan di Indonesia baik melalui mekanisme pidana maupun gugatan perdata pada keadaan tertentu. Upaya penegakkan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara telah sesuai dengan teori sistem hukum karena telah mampu menyelesaikan beberapa kasus salah satunya pada Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023. Implementasi pada Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023d dirasa belum efektif memberikan efek jera serta mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan terdapat kemungkinan tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara secara keseluruhan akibat kebijakan yang ada.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Perampasan Aset, Pembayaran Uang Pengganti**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data .....	14
F. Orisinalitas Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Kebijakan Kriminal .....	18
B. Kerugian Keuangan Negara .....	19

C. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .....	20
D. Tindak Pidana Korupsi.....	22
E. Sanksi Pidana .....	24
F. Perampasan Aset .....	28
G. Pembayaran Uang Pengganti .....	32
H. Sistem Peradilan Pidana.....	33
I. Kekuasaan Kehakiman.....	36
J. Putusan Pengadilan .....	37
K. Teori Sistem Hukum .....	38
L. Teori Tujuan Pidanaaan .....	40

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....**

A. Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	43
1. Kebijakan Kriminal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Positif.....	44
2. Kelemahan dan Solusi Kebijakan Kriminal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara .....	51
B. Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Regulasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023) .....	65

### **BAB IV PENUTUP .....**

A. Simpulan .....	87
B. Saran.....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Data Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	4
---	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Kelemahan Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	57
Tabel Analisis Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023 .....	83